

Sutomo Ibnu Abi Nashr, Lc

NIAT

dan

POSISI

MAKSUM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Niat dan Posisi Makmum

Penulis : Sutomo Abu Nashr, Lc

41 hlm

JUDUL BUKU

Niat dan Posisi Makmum

PENULIS

Sutomo Abu Nashr, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

27 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar : Makmum Pun Harus Berilmu	6
A. Makmum dan Niat	12
1. Niat Menjadi Makmum	12
2. Makmum Beda Niat dengan Imam	13
3. Makmum Merubah Niat Menjadi Imam	15
a. Kasus Pertama	16
b. Kasus Kedua	17
c. Kasus Shalat Jum'at	19
4. Shalat Sendiri Lalu Berniat Makmum	21
5. Makmum Memutuskan Niat Jama'ah	24
B. Posisi dan Barisan Makmum	26
1. Bagaimana Makmum Memulai Barisan	26
a. Mulai Dengan Posisi Terdekat Imam.....	27
b. Mulai Dari Sebelah Kanan	27
3. Menjadikan Imam Selalu Berada di Tengah	28
2. Posisi Makmum Satu Orang	29
a. Satu Orang Laki-Laki	29
b. Satu Orang Perempuan.....	31

3. Makmum Sendirian Di Shaff Terakhir	34
a. Status Shalat.....	35
b. Menarik Salah Satu Makmum.....	35
4. Tiang Masjid Bisa Memotong Shaff.....	36
Penutup	38
Profil Penulis	40

Pengantar

Makmum Pun Harus Berilmu

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Shalat berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang disepakati pensyariatannya. Tidak ada perbedaan pandangan di tengah para ulama terkait pensyariatan ini. Perbedaan baru ada pada ranah

hukumnya. Secara umum terdapat empat pandangan populer di antara para ulama terkait hukum shalat berjamaah.

Empat hukum itu adalah; fardhu 'ain, fardhu kifayah, sunnah, dan syarat sah shalat. Di antara keempat pandangan hukum ini, hanya tiga yang berasal dari empat madzhab besar. Sedangkan sisanya, yaitu yang menyatakan berjamaah sebagai syarat sah shalat, adalah pandangan madzhab dzahiri.

Walaupun demikian, ada sebagian kecil ulama dalam madzhab hanbali yang juga mirip seperti dzahiri dalam kasus ini. Al Imam Ibnu 'Aqil adalah yang populer dari madzhab hanbali dengan pandangannya bahwa berjamaah sebagai syarat sah shalat.

Dan ketiga pandangan yang ada dalam madzhab empat tersebut, semuanya ada dalam madzhab syafi'i. Jadi, para ulama dalam madzhab syafi'i ternyata berbeda pendapat terkait hukum shalat berjamaah menjadi tiga kelompok. Itulah yang diinformasikan oleh Imam An Nawawi dalam syarahnya terhadap kitab *Al Muhaddzab*.

Dari ketiga pandangan tersebut, yang *sahih* menurut Imam An Nawawi adalah fardhu kifayah. Itulah pandangan jumhur atau mayoritas para pendahulu (*mutaqaddimun*) syafi'iyah. itulah pandangan *syaikhon* dalam madzhab; Ibnu Suraij dan Abu Ishaq. Dan itulah pandangan Imam Syafi'i sang pendiri madzhab yang secara tekstual, tertuang (*manshus*) dalam kitab Al Imamah.

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam internal madzhab syafi'i tersebut, tentu saja berjamaah memang jauh lebih mulia, bernilai dan lebih berpahala daripada shalat sendirian. Dan dengan melakukannya, kita telah bermura'atul khilaf mengingat ada yang mewajibkannya. Akan tetapi nilai lebih dan banyaknya pahala dalam shalat berjamaah tersebut sama sekali tidak akan benar-benar kita peroleh kalau dalam pelaksanaannya, kita tidak melandaskan pada petunjuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam fiqih shalat berjamaah.

Barangkali kita menganggap bahwa yang susah itu syarat atau kualifikasi untuk menjadi imam. Dan memang tidak semua orang berhak menjadi Imam. Seorang Imam adalah dia yang memiliki kualifikasi terbaik dari berbagai aspek dibanding yang lain dalam shalat berjamaah. Meski yang terbaik pun, tentu saja tetap boleh bermakmum kepada yang kualifikasinya berada dibawahnya, asal shalatnya memang masih sah.

Tapi ternyata, bukan saja Imam yang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Bahkan seorang makmum pun harus memenuhi kualifikasi atau melengkapi piranti keilmuannya agar dia sah menjadi makmum atau sah berjamaah. Sehingga pahala berlipat yang disediakan itu benar-benar bisa diperoleh.

Keilmuan tentang bermakmum dalam shalat berjamaah tentu saja sumbernya adalah dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam sebuah hadits yang sangat populer, beliau pernah

bersabda, “*shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat Aku shalat*”. Akan tetapi, bukankah hadits ini adalah perintah meneladani shalat secara umum ? Lalu dari mana teladan beliau tentang bermakmum ? bukankah dalam hidupnya beliau selalu menjadi Imam ?

Memang hampir semua teladan tentang shalat berjamaah dari sisi prakteknya adalah berasal dari para shahabat yang mendapatkan petunjuk atau pun persetujuan dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dalam ilmu hadits, petunjuk-petunjuk tentang shalat seperti ini disebut sebagai hadits-hadits *qaulyah* dan *taqririyah*. Sedangkan yang sifatnya *fi’liyah* atau praktik langsung dari kemakmuman Rasulullah, jumlahnya sangat-sangat terbatas. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada.

Dalam *sirah* kehidupan beliau, setidaknya ada dua peristiwa yang menunjukkan bahwa beliau pernah menjadi makmum dan yang menjadi Imam adalah shahabat beliau. Peristiwa pertama pada saat beliau safar yang mana beliau menjadi makmum masbuq dari Abdurrahman ibn ‘Auf yang menjadi Imamnya.

Pernah juga pada saat beliau belum pulang dari suatu urusan dan shalat sudah harus dikerjakan, yang akhirnya kondisi itu memaksa Abu Bakar untuk menjadi Imam. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah datang dan para shahabat bertepuk tangan memberi tahu Abu Bakar tentang kedatangannya. Abu Bakar mengisyaratkan Rasulullah untuk maju. Awalnya Rasulullah menginginkan Abu Bakar tetap di tempatnya, namun karena desakan Abu Bakar, Akhirnya Rasulullah lah

yang tetap menjadi Imamnya. Namun di kisah Abu Bakar yang lain, beliau pernah menjadi Imam pada saat Rasulullah sakit. Realita ini menjelaskan sebuah riwayat yang disandarkan kepada beliau, *“Tidaklah wafat seorang nabi, kecuali setelah pernah bermakmum kepada salah satu umatnya”*

Walaupun hanya dilakukan Rasulullah sebanyak dua kali, namun bukan berarti makmum itu berkedudukan rendah. Memang imam memiliki sejumlah kelebihan dibanding makmum. Akan tetapi makmum memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh seorang Imam.

Pernah mendengar ada shalat wajib yang jumlah tasyahudnya sampai empat kali ? Imam tidak akan mendapatkan pengalaman ini. Tasyahud sampai empat kali hanya dialami oleh seorang makmum masbuq yang mendapati Imam sedang tasyahhud pertama dalam shalat maghrib.

Begitu juga seorang makmum bisa mengamalkan sesuatu yang sebenarnya bukan keyakinannya. Bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya bertentangan sama sekali dengan apa yang diyakininya. Tapi dia sah mengamalkannya. Seperti ketika seorang yang meyakini batalnya wudhu karena keluar darah. Pada saat dia bermakmum kepada Imam yang berkeyakinan tidak batal, maka dia tetap boleh melanjutkan sebagai makmum dan sah shalatnya. Dan banyak sekali contoh yang lain.

Kurang lebih demikianlah makmum. Dan masih banyak pembahasan seputar makmum yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Sedangkan dalam

buku ini hanya menyajikan persoalan-persoalan yang masih kurang mendapatkan perhatian saja oleh sebagian kita. Sehingga masih banyak yang sering bertanya-tanya terkait status hukumnya.

Dalam buku kecil ini disajikan persoalan terkait makmum dalam lima tema; *seputar niat, posisi dan barisan, masbuq, bacaan dan gerakan, dan perbedaan dengan imam*. Semua itu dikemas dalam dalam judul; *27 Masalah Makmum Yang Sering Ditanyakan*. Mengapa 27 ? sekedar *tafaul* agar kita selalu mengingat pahala berjamaah dan berusaha terus mendapatkannya.

Buku kecil ini tidak lain merupakan upaya sederhana untuk meringkas jawaban para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait fiqih bermakmum. Tentu saja belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 27 Januari 2019

Sutomo Abu Nashr. Lc

Makmum dan Niat

Ada tiga sistematika yang perlu dibahas disini. Pertama, sistematika Imam Syafi'i sendiri. Kedua, sistematika muridnya yaitu Ar Rabi ibn Sulaiman Al Muradi. Dan ketiga, sistematika Sirajuddin Al Bulqini salah satu ulama syafi'iyah abad kedelapan

1. Niat Menjadi Makmum

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadits ini menjadi landasan bagi banyak sekali ibadah dalam Islam. Baik terkait dengan keihlasan, maupun terkait dengan ada atau tidaknya niat dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Termasuk dalam ibadah shalat berjamaah ini, agar seorang dikatakan sah dalam melaksanakan jamaah dalam shalatnya, maka dia harus berniat menjadi makmum kalau dia seorang makmum. Berbeda dengan imam yang tidak disyaratkan harus berniat menjadi Imam, seorang makmum wajib berniat menjadi makmum.

Dalam *Minhaj At Thalibin* Imam An Nawawi mengatakan,

فصل : شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة، والجمعة كغيرها على الصحيح. فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح.

“Pasal : syarat bermakmum adalah berniat mengikuti atau meniatkan berjamaah yang dilakukan beriringan dengan takbir (ihram). Shalat Jum’at juga berlaku hal yang sama seperti shalat-shalat yang lain dalam pandangan yang sah. Jika ada makmum yang sengaja meninggalkan niat ini padahal dia mengikuti gerakan-gerakan imam, shalatnya dalam pandangan yang sah tetap dihukumi batal.”¹

2. Makmum Beda Niat dengan Imam

Persoalan beda niat antara makmum dan imam ini sering terjadi dalam kasus seseorang yang sedang shalat sunnah tiba-tiba ditepuk pundaknya oleh seseorang yang ingin mendapatkan pahala berjamaah dalam shalat fardhu.

Selain kasus tersebut, sebenarnya banyak sekali kasus yang bisa dijadikan sebagai contoh. Misalnya seseorang yang shalat pada waktunya bermakmum kepada seseorang yang sedang shalat qadha.

Seseorang yang sedang shalat shubuh (qadha) bermakmum dengan orang yang sedang shalat isya, yang tentu saja rakaatnya lebih banyak. Dan berbagai contoh yang lain.

¹ An Nawawi, Al Minhaj (dalam cetakan Mughni al Muhtaj), hal. 501

Dalam praktiknya nanti memang ada beberapa kasus yang agak rumit. Misalnya seseorang yang qadha isya bermakmum kepada orang yang shalat shubuh. Tentu saja yang mengqadha shalat isya ini, mau tidak mau akan ikut dalam ritual qunut shubuh sang Imam. Minimal ikut berdiri lebih lama dibanding l'tidal lainnya.

Begitu juga jika ada yang mau mengqadha ashar tapi ingin mendapatkan shalat berjamaah. Dan kebetulan setelah jama'ah maghrib selesai, ada orang yang terlambat dan tidak kebagian jama'ah. Maka dia bisa menawarkan kepada yang terlambat maghrib tadi untuk menjadi imam dan dia akan bermakmum, tanpa perlu menjelaskan untuk mengqadha ashar.

Sebagai pelaksana shalat ashar tentu seharusnya dia tidak duduk di rakaat ketiga. Tapi karena dia bermakmum kepada orang yang shalat maghrib, mau tidak mau dia ikut duduk *tahiyat-akhirnya* imam. Dan setelah salam, dia lanjutkan untuk menambah satu rakaat, karena ashar itu empat raka'at.

Perbedaan-perbedaan niat makmum dengan imamnya dalam shalat-shalat tadi dalam pandangan syafi'iyah tidak masalah. Karena tidak ada syarat kesamaan niat dan shalat antara makmum dan imam menurut pandangan mereka dalam shalat berjamaah. Yang menjadi syarat adalah kesatuan bentuk shalat. Itu saja.

Untuk menjelaskan hukum ini semua, mari kita simak penuturan Imam An Nawawi dalam *Minhaj At Thalibin* berikut ini,

وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس،

“Sah hukumnya seseorang yang shalat tepat waktu bermakmum kepada orang yang qadha, orang yang shalat wajib bermakmum kepada pelaku shalat sunnah, dan pelaku dzuhur bermakmum kepada pelaku ashar. Begitu juga berlaku untuk sebaliknya.

Beliau melanjutkan,

وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب.

“Bahkan demikian juga (tetap sah hukumnya), pelaku dzuhur (qadha) bermakmum kepada pelaku shubuh atau kepada pelaku shalat maghrib. (Tentu) pelaku shalat dzuhur (qadha) tadi akan seperti makmum masbuq. Dan tidak masalah dia mengikuti qunut shubuh atau duduk tahiyat akhirnya Imam dalam shalat maghrib”.²

3. Makmum Merubah Niat Menjadi Imam

Setidaknya kasus ini bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama pada saat ada makmum masbuq yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang tertinggal berjamaah. Sedangkan yang kedua adalah pada saat sesama masbuq semacam menyepakati

² An Nawawi, Al Minhaj (dalam cetakan Mughni al Muhtaj), hal. 502-503

untuk mengangkat salah satu di antara mereka menjadi Imam dalam rangka melanjutkan kekurangan raka'at tersebut secara berjama'ah.

Barangkali ada kasus lain yang termasuk perubahan niat makmum menjadi imam. Namun setidaknya dua hal itulah yang pernah atau bahkan sering kita saksikan atau malah alami dalam beberapa kesempatan.

Dan dalam dua kasus tersebut, para ulama syafi'iyah rata-rata menyimpulkan kebolehnya.

a. Kasus Pertama

Kasus pertama yaitu pada saat ada makmum masbuq yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang sama sekali tidak menjumpai jama'ah karena keburu imam salam. Dalam kasus ini, masbuq tersebut telah terputus kemakmumannya dengan salamnya imam. Maka dia bebas untuk menentukan sendiri tingkat kecepatan shalatnya. Dan dia sudah 'mendapatkan' pahala berjamaah.

Jika pada saat menuntaskan rakaat yang kurang tiba-tiba ada yang memberi isyarat untuk diikuti atau diangkat sebagai imam, maka dia boleh merubah niatnya menjadi imam. Dan ini sah dalam pandangan ulama syafi'iyah.

Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan,

وَحَرَجَ بِمُقْتَدٍ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَانَ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ
مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخِرٌ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

“Dan tidak lagi disebut makmum, seseorang yang telah terputus kemakmumannya dengan salamnya Imam misalnya. Kemudian jika ada seorang masbuq dan diikuti oleh orang lain, atau beberapa masbuq yang salah satu di antara mereka dijadikan sebagai imam, maka (pengangkatan imam tersebut) sah”.³

Dalam teks Tuhfatul Muhtaj ini, sebenarnya secara sekilas juga membicarakan kasus kedua. Hanya saja sengaja teks tersebut dipotong sampai pada titik yang dibutuhkan saja sesuai konteks kasus pertama untuk memudahkan penjelasannya.

b. Kasus Kedua

Dalam kasus kedua, sebagaimana secara sekilas telah disebutkan, sejumlah masbuq yang ingin menuntaskan shalatnya secara berjamaah dibolehkan untuk mengangkat salah satu masbuq tersebut menjadi imamnya. Sebagian kaum muslimin yang biasa melaksanakannya, tentu bisa membayangkan seperti apa pelaksanaannya. Hanya saja pengangkatan imam seperti ini bukan hal yang utama. Bahkan dalam pandangan syafi’iyah, hal tersebut dihukumi makruh.

Dengan menyertakan penggalan akhir dari kutipan Tuhfatul Muhtaj diatas, mari kita simak lanjutan penuturan Imam Ibnu Hajar AL Haitami berikut ini,

³ Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 283 Vol. 2

فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ
الْكَرَاهَةِ

“maka (pengangkatan Imam tersebut) sah selain dalam kasus shalat jum’at untuk kondisi kedua. Ini menurut pandangan muftamad, namun makruh (untuk kondisi kedua)”.⁴

Apa yang disampaikan Imam Ibnu Hajar ini juga senada dengan apa yang pernah dituturkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu’. Imam An Nawawi mengatakan,

إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبقون فقاموا لإتمام
صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به

“Jika imam telah mengucapkan salam dan sebagian makmum ada yang masbuq, kemudian mereka berdiri untuk menyempurnakan shalat mereka, dan mengangkat salah satu di antara mereka untuk menjadi imam yang diikuti,

ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو
حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين

“maka tentang kebolehan nya ada dua pandangan madzhab (syafi’i) sebagaimana dituturkan oleh sang penulis muhaddzab, Al Bandaniji, Syaikh Abu Hamid, Al Muhamili, Al Jurjani dan yang lainnya

⁴ Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 283 Vol. 2

dari kalangan 'Iraqiyyin.

(أصحهما) الجواز قال الشيخ أبو حامد والمحامي في التجريد

وهو قول أبي إسحاق قياسا على الاستخلاف

*“Yang paling sah di antara kedua pandangan itu adalah **boleh**. Inilah yang difatwakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Muhamili dalam kitab At Tajrid. Dan itulah pandangan Abu Ishaq yang melandaskan pada qiyas terhadap istikhlaf”.*⁵

c. Kasus Shalat Jum'at

Hanya saja sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar, meskipun hukumnya diperbolehkan, akan tetapi pengangkatan imam dalam kasus atau kondisi kedua ini dihukumi makruh. Bahkan untuk shalat jum'at justru dilarang. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Hajar di atas dengan redaksi '*sah selain dalam kasus shalat jum'at untuk kondisi kedua*'.

Hal yang sama pernah juga dibahas oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu'. Beliau mengatakan,

فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبقين الاقتداء فيما بقي
عليهم وجها واحدا لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعة بخلاف
غيرها

“Jika saja hal ini (sesama masbuq mengangkat Imam) terjadi dalam shalat jum'at, maka tidak diperbolehkan bagi para masbuq untuk

⁵ An Nawawi, Al Majmu', hal. 244 Vol. 4

bermakkum dalam sisa raka'at yang wajib mereka selesaikan, tanpa ada perbedaan sama sekali dalam hal ini. Karena tidaklah boleh terjadi shalat jum'at setelah shalat jum'at. Sedangkan selain shalat jum'at maka hukumnya berbeda".⁶

Akan tetapi kalau yang terjadi dalam shalat jum'at ini adalah kondisi pertama atau seperti kasus pertama, maka banyak yang mengatakan boleh. Misalnya jika ada masbuq dalam shalat jum'at yang mendapatkan satu raka'at secara sempurna, maka dia hanya wajib untuk menambahkan satu raka'at setelah salamnya imam. Akan tetapi jika masbuq tadi sama sekali tidak mendapatkan satu rakaat secara sempurna, maka dia wajib menyempurnakan sebanyak empat raka'at sebagai shalat dzuhur.

Untuk masbuq yang mendapatkan satu raka'at secara sempurna, boleh bagi yang baru datang (jika ada) untuk bermakkum kepadanya dengan niat shalat jum'at. Dengan catatan, yang baru datang ini minimal mendapatkan satu raka'at secara sempurna dari masbuq pertama tadi.

Imam Bakri Syatha dalam I'ناه at Thalibin mengutip dari At Tuhfah menyebutkan,

وفي التحفة ما نصه: لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية
ليدرك الجمعة جاز.

"Dalam At Tuhfah, ada redaksi berikut; jika ada orang lain yang ingin bermakkum kepadanya

⁶ An Nawawi, Al Majmu, hal. 245 vol. 4

(masbuq shalat jum'at) di raka'at keduanya untuk mendapatkan shalat jum'at, maka (hal tersebut) diperbolehkan".⁷

Dan jika pada saat yang baru datang tadi menyempurnakan shalat jum'atnya, tiba-tiba ada yang datang lagi dan ingin bermakmum kepadanya, maka hukumnya sama seperti tadi. Dan begitu seterusnya bisa berlanjut tanpa putus, asal masing-masing yang datang kemudian mendapatkan satu raka'at secara sempurna dari imam yang 'diangkatnya' yang datang lebih dulu. Hal ini berangkat dari diperbolehkannya bermakmum kepada masbuq shalat jum'at tadi.

Syaikh Bakri Syatha menuturkan,

قال بعضهم: وعليه، لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته
آخر وخلف الثالث آخر وهكذا، حصلت الجمعة للكل

"sebagian ulama mengatakan; berangkat dari kebolehan tersebut, maka kalau ada yang bermakmum kepada masbuq kedua saat raka'at keduanya, dan ketiga saat raka'at keduanya, dan seterusnya, maka masing-masing mendapatkan shalat jum'atnya" (Bakri Syatha, I'anah at Thalibin, hal. 67 Vol. 2)

4. Shalat Sendiri Lalu Berniat Makmum

Barangkali ini kasus yang jarang terjadi. Atau karena belum mengetahuinya, maka belum

⁷ Bakri Syatha, I'anah at Thalibin, hal. 67 Vol. 2

terbayangkan sama sekali. Akan tetapi hal semacam ini benar-benar terjadi dalam beberapa kesempatan sebagian orang.

Sebagai contoh ada seorang makmum yang posisi dan lokasinya jauh dari tempat imam. Karena terpisah jarak dan mati lampu, akhirnya masing-masing memutuskan untuk melanjutkan shalat sendiri-sendiri. Namun tidak lama setelah itu listrik kembali menyala. Dan suara imam kembali terdengar. Apakah setelah niat melanjutkan sendiri itu bisa dirubah kembali untuk niat bermakmum ?

Atau seseorang yang melaksanakan shalat isya dengan bermakmum kepada imam shalat tarawih. Setelah imam salam, tentu saja si makmum harus melanjutkan shalat isyanya. Karena isya ada empat raka'at, sedangkan tarawih cuma dua raka'at. Pada saat melanjutkan raka'at ketiga yang tentu sudah tidak bermakmum lagi itu, ternyata imam tarawih bertepatan sedang masuk raka'at pertama tarawih berikutnya. Apakah yang shalat isya ini, bisa masuk lagi dalam jama'ah dengan berniat lagi menjadi makmum ?

Contoh kedua inilah yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu' dan beliau menyimpulkan bahwa hukumnya sah dan diperbolehkan. Walaupun meneruskan dua raka'at isya tersebut sendirian itu lebih utama.

Imam An Nawawi mengatakan,

ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز فإذا سلم الإمام قام إلى

ركعتيه الباقيتين والأولى أن يتمها منفردا

“Jika ada yang shalat isya bermakmum kepada imam yang shalat tarawih, maka itu diperbolehkan. Jika imam salam, dia tinggal meneruskan sisa dua raka’atnya dan lebih utama untuk menyelesaikannya sendiri.

فلو قام الإمام إلى آخرين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا
في ركعتيه

“Tapi jika pada saat imam tarawih melaksanakan dua raka’at berikutnya, dan yang sedang melanjutkan isya tadi berniat untuk gabung bermakmum lagi di sisa dua raka’atnya,

ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح
الصحة.

“maka ada dua pendapat terkait kebolehan orang yang (awalnya) shalat sendiri kemudian niat bermakmum. Yang paling sahih (di antara keduanya) adalah sah.”⁸

Karena itulah dalam *Minhaj At Thalibin*, Imam An Nawawi juga dengan secara tegas menyebutkan kebolehan tersebut. Dalam menjelaskan redaksi *Al Minhaj* ini, Al Khatib As Syirbini menyebutkan dalil dari hadits terkait shalatnya para shahabat yang bermakmum kepada Abu Bakar kemudian pindah niat bermakmum kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

⁸ An Nawawi, *Al Majmu*, hal. 270 vol. 4

As Syirbini menjelaskan,

(ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال) أي أثناء (صلاته) قبل الركوع أو بعده (جاز في الأظهر) لقصة أبي بكر المشهورة

*“Jika seseorang memulai shalat dengan niat sendiri kemudian niat bermakmum di tengah-tengah shalatnya, baik sebelum ruku’ maupun sesudahnya, maka hal tersebut diperbolehkan menurut qaul adzhar, dengan landasan kisah Abu Bakar yang populer itu”.*⁹

5. Makmum Memutuskan Niat Jama’ah

Memutuskan niat berjamaah, dalam bahasa lain yang populer dalam fiqih berjamaah adalah niat mufaraqah. Dan mufaraqah benar-benar harus diniatkan dalam hati yang mau melakukannya. Jangan sampai sudah berbeda dengan imam, tapi belum berniat mufaraqah sebelumnya. Dan yang seperti ini disepakati batal shalatnya.

Meski mufaraqah tanpa udzur sama sekali dibolehkan oleh banyak ulama dan itulah yang paling sah kata Imam As Syairazi dalam Al Muhaddzab, namun mengingat ada yang berpendapat tidak boleh kecuali karena adanya udzur, maka *bermura’atul khilaf* dalam kasus ini sungguh merupakan tindakan bijak dan hati-hati. Maka sebaiknya jangan sampai kita mufaraqah dari imam dalam berjamaah shalat kecuali benar-benar ada udzur. Dan ternyata kriteria udzur pun diperselisihkan di antara para ulama.

⁹ As Syirbini, Mughni Al Muhtaj, hal. 512 vol. 1

Namun ada juga udzur yang disepakati, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu'. Beliau mengatakan,

فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة
أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه
المفارقة بلا خلاف

*“Adapun jika shalat imam telah batal, baik karena hadats dan semisalnya, atau karena menambah raka'at kelima, atau melakukan sesuatu yang menafikan shalatnya dan sebagainya, maka makmum segera mufaraqah dari imam dan mufaraqah ini sama sekali tidak berimplikasi apapun terhadap shalat makmum tanpa ada perbedaan sama sekali di antara para ulama”.*¹⁰

□

¹⁰ An Nawawi, Al Majmu', hal. 247 vol. 4

Posisi dan Barisan Makmum

Ada sekian pembahasan terkait posisi dan barisan makmum. Yang paling utama adalah terkait merapatkan dan meluruskan barisan. Inilah yang dalam sekian banyak hadits selalu Rasulullah ingatkan.

Namun mengingat dalam rincian dan detail-detailnya ada banyak hal penting yang perlu dibahas, maka perlu buku tersendiri untuk menuliskannya. Sedangkan dalam pembahasan barisan dan posisi makmum di buku ini, hanya mengetengahkan perkara teknis yang kadang masih sering luput dalam mengamalkannya.

6. Bagaimana Makmum Memulai Barisan

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, terkadang para makmum tidak datang bersamaan. Ada di antara makmum yang baru datang pada saat shalat sudah dimulai. Dan tentu saja jika sudah saatnya iqamah dikumandangkan, maka jamaah yang sudah hadir tak perlu ragu untuk segera melaksanakan shalat tanpa perlu mempertimbangkan untuk menunggu yang belum datang.

Berapapun jumlah yang sudah datang, maka jamaah sudah sah untuk dilaksanakan. Walaupun hanya terdiri dari dua orang; imam dan satu makmumnya. Lalu bagaimana para makmum mengawali untuk membangun barisan shalat ?

a. Mulai Dengan Posisi Terdekat Imam

Tentu saja tidak ada makmum yang menjauh dari imam saat pertama kali jamaah dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, terutama pada saat shaff pertama atau kedua sudah penuh, terkadang masih ada yang kemudian memulai di shaff baru di pinggir ujung yang tentu saja menjadikan dia lebih jauh dari imam.

Walaupun shaff sebelah kanan lebih baik dari sebelah kiri, akan tetapi dalam kondisi tidak merata dan seimbang, kiri yang lebih dekat ke imam tetap lebih baik dari kanan yang lebih jauh dari imam. Oleh karena itulah yang terdekat dari Rasulullah adalah mereka yang dikenal sebagai orang yang berpikiran matang dan berilmu.

b. Mulai Dari Sebelah Kanan

Itulah yang dilakukan oleh para shahabat. Mereka sering memilih-milih posisi sebelah kanan. Salah satu alasannya adalah karena nabi lebih sering menghadap ke arah kanan pasca shalat. Dan juga karena para malaikat bershalawat kepada barisan makmum yang berada di sebelah kanan.

Meski demikian, tentu saja tidak diperbolehkan jika yang diisi adalah sebelah kanan saja. Dan saat kanan sudah full, kemudian membuat shaff baru lagi di sebelah kanan padahal shaff sebelah kiri di depannya sama sekali belum terisi. Meski demikian,

ada juga yang membolehkan untuk terus mengisi sebelah kanan karena keutamaannya. Tentu dengan catatan tidak boleh membuat shaff baru kecuali setelah terpenuhi terlebih dahulu shaff sebelumnya.

Imam An Nawawi mengatakan,

وعلى استحباب يمين الإمام

“dan (para ulama menyepakati) kesunnahan posisi sebelah kanan imam”.¹¹

3. Menjadikan Imam Selalu Berada di Tengah

Perintah inilah yang menjadikan para ulama banyak yang mengatakan agar dalam mengisi shaff, diupayakan sedemikian rupa untuk selalu seimbang dan merata antara sebelah kanan dan kiri. Oleh karena itu, meski kanan lebih baik daripada kiri, akan tetapi itu hanya berlaku jika memang kondisi kanan dan kirinya seimbang.

Sedangkan jika tidak merata, maka kaidahnya adalah bahwa yang lebih baik adalah yang lebih dekat dengan imam. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah memerintahkan agar menjadikan Imam berada di tengah. Meski hadits ini dihukumi dhaif, namun menjadikan imam berposisi di tengah dilandaskan pula pada hadits lain terkait siapa yang lebih berhak berada di belakang dekat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Imam An Nawawi mengatakan,

¹¹ An Nawawi, Al Majmu', hal. 301 vol. 4

ويستحب أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه

“dan disunnahkan untuk memposisikan Imam di tengah dan memenuhi kedua sisinya”.¹²

7. Posisi Makmum Satu Orang

Barangkali ada yang sama sekali belum mengetahui konfigurasi barisan atau shaff dalam shalat jika makmum hanya satu orang. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin yang sudah benar-benar memahaminya. Bahkan ada yang sampai mengetahui dalilnya juga yaitu terkait hadits Ibnu Abbas.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah tentang posisi sebelah kanan untuk makmum satu orang ini apakah sejajar dengan imam atau makmum tersebut agak sedikit mundur dari Imam ?

a. Satu Orang Laki-Laki

Dalam pandangan jumbuh atau mayoritas ulama dan termasuk di dalamnya adalah para ulama syafi'iyah, posisi makmum satu orang hendaknya tidak sejajar persis dengan imam. Akan tetapi dia mundur sedikit sekedar agar bisa dibedakan mana makmum dan mana imam. Dan juga untuk menghindari peluang lebih maju daripada imam yang itu tentu saja dilarang bahkan bisa membatalkan shalat.

Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari saat mensyarah bab *makmum berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Imam*, mengatakan,

¹² An Nawawi, Al Majmu', hal. 301 vol. 4

وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا

*“para ulama kami (syafi’iyyah) mengatakan : disunnahkan bagi makmum (satu orang) untuk berdiri sedikit kebelakang imam”.*¹³

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu’. Beliau menuturkan,

قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا

*“Para ulama kami (syafi’iyyah) mengatakan : disunnahkan bagi makmum (satu orang) untuk sedikit mundur agar tidak sejajar dengan imam”.*¹⁴

Kalau kita perhatikan dengan seksama redaksi kedua imam ahli hadits sekaligus fiqih dalam madzhab syafi’i diatas, maka sedikit mundur ini adalah sebuah kesunnahan. Dan kalau itu sunnah, tentu saja tidak terkait dengan sah atau tidaknya shalat kita.

Jika demikian halnya, dalam kondisi ruang yang tidak memungkinkan, atau sang imam termasuk yang tidak berpandangan adanya sunnah sedikit mundur ini, maka tidak mengapa kita tetap sejajar dengan imam. Hanya saja yang perlu dicatat dengan tegas adalah bahwa sebagai makmumnya, kita harus benar hati-hati jangan sampai tumitnya lebih maju dari pada tumit imam.

¹³ Al Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari, hal. 190 vol. 2

¹⁴ An Nawawi, Al Majmu’, hal. 292 vol. 4

b. Satu Orang Perempuan

Jika yang menjadi makmum satu orang itu adalah perempuan, maka ada perbedaan posisi dengan satu orang laki-laki. Kalau perempuan, ia tidak berdiri sejajar dengan imam laki-laki. Akan tetapi makmum perempuan sendiri itu berdiri di belakang imam. Siapa pun wanita itu, baik istri sang imam ataupun ibunya atau putrinya, maka kalau sendirian, posisi berdirinya adalah di belakang imam laki-laki.

Al Imam Al Khathib As Syirbini mengatakan,

(وكذا امرأة) ولو محرماً أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه
لحديث أنس السابق

“demikian juga satu perempuan. Meski dia mahram atau istri (si imam), atau banyak perempuan, maka (baik satu maupun banyak) mereka berdiridi belakang imam berdasarkan hadits Anas yang telah lampau.¹⁵

Dalam teks selalu dicontohkan bahwa makmum perempuan yang satu orang itu adalah mahramnya atau istrinya. Lalu jika makmum perempuan itu bukan mahramnya atau istrinya apakah dilarang ?

Al Imam Abu Ishaq As Syirazi dalam Al Muhaddzab mengatakan,

ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روي أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما

¹⁵ As Syirbini, Mughni Al Muhtaj, hal. 492 vol. 1

“Dan dimakruhkan seorang laki-laki mengimami seorang perempuan ajnabiah (asing), berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘tidaklah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berkhalwat kecuali yang ketiganya adalah syaithan’”.¹⁶

Kalau secara sekilas kita baca redaksi As Syirazi ini, maka kita akan menghasilkan satu kesimpulan yang keliru. Dalam teks tersebut secara jelas beliau mengatakan hukumnya makruh. Dan kita tahu bahwa makruh itu bukan haram. Apakah benar beliau hanya menyimpulkan makruh yang bukan haram itu ?

Untuk mengetahui maksud sebenarnya terminology fiqih dalam sebuah kitab, maka para ulama yang telah menuliskan syarahnya lah yang paling berhak untuk kita rujuk. Agar kita bisa memahami maksud As Syirazi dengan benar.

Al Imam An Nawawi sebagai pemberi syarah terbaik tentu telah mengomentari redaksi As Syirazi diatas. Beliau menjelaskan,

المراد بالكراهة كراهة تحريم هذا إذا خلا بها

“Yang dimaksud dengan makruh (oleh As Syirazi) adalah makruh tahrim. Ini jika si imam tadi

¹⁶ As Syirazi, Al Muhaddzab (dalam cetakan Al Majmu’), hal. 277 vol. 4

berkhalwat dengan makmum perempuannya.

قال أصحابنا إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا
كراهة لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة

“Para ulama kami mengatakan : Jika seorang laki-laki mengimami istrinya atau mahramnya dan berkhalwat dengannya, maka ini diperbolehkan tanpa kemakruhan. Karena dia diperbolehkan untuk berkhalwat dengannya di luar shalat.

وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث
الصحيحة

“Sedangkan kalau seorang laki-laki mengimami satu perempuan lain dan berkhalwat dengannya, maka hal tersebut diharamkan baginya maupun bagi si perempuan, berdasarkan hadits-hadits yang sahih”.¹⁷

Jadi yang dimaksud oleh As Syirazi dengan term makruh adalah *makruh tahrim*. Bahkan dalam syarahnya, para ulama syafi'iyah sebagaimana dituturkan oleh An Nawawi, redaksi mereka tidak menggunakan term makruh, tapi langsung mengatakan haram. Karena walaupun dalam melaksanakan ibadah yaitu shalat, akan tetapi berkhalwat dengan yang bukan mahram telah mendapatkan ancaman dalam sejumlah hadits.

Tentu saja jika dalam praktiknya bisa dihindari

¹⁷ An Nawawi, Al Majmu', hal. 277 vol. 4

khalwatnya, maka keharaman itu bisa hilang. Oleh karena itu Imam An Nawawi juga menginformasikan bahwa jumbuh atau mayoritas ulama membolehkan jika seorang laki-laki mengimami sejumlah perempuan *ajnabi* (non mahram).

Dan bukan hanya dengan mengimami banyak wanita yang bisa menghindari khalwat, bahkan dengan satu orang perempuan non mahram pun, khalwat sangat mungkin dihindari. Misalnya pada saat ada sekumpulan guru-guru di masjid besar samping jalan sedang melaksanakan shalat berjamaah dengan para guru dan murid-muridnya.

Setelah selesai ternyata ada satu murid laki-laki yang belum shalat dan kebetulan salah satu guru perempuan juga belum shalat. Maka karena para guru dan para murid masih berkumpul di areanya masing-masing di dalam masjid, kalau murid laki-laki tersebut mengimami guru perempuannya, maka hal ini juga diperbolehkan. Karena titik keharamannya yaitu khalwat tidak terjadi dalam berjamaah kali ini.

8. Makmum Sendirian Di Shaff Terakhir

Setidaknya ada dua pembahasan yang perlu dijelaskan dalam persoalan ini. Yang pertama adalah terkait apakah shalatnya atau tidak ?, mengingat nabi seperti menyampaikan larangan yang seakan meniadakan atau menafikan shalatnya mereka yang melaksanakan sendirian di belakang shaff.

Sedangkan persoalan kedua adalah terkait menarik salah satu makmum yang sudah ikut berbaris dalam shaff agar menemani yang sendirian di belakang shaff tersebut. Apakah diharuskan ? dan

apakah yang ditarik juga harus memenuhi keinginan si penarik ?

a. Status Shalat

Dalam pandangan syafi'iyah shalat seperti ini tetap dihukumi sah. Hanya saja jika dia melakukan dengan sengaja dan tanpa berusaha untuk menghindari shalat sendiri di belakang shaff ini, maka para ulama menghukuminya makruh.

Imam An Nawawi mengatakan dalam Al Majmu',

في صلاة المنفرد خلف الصف: قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا
مع الكراهة

*“Tentang shalat sendiri di belakang shaff, telah kami sebutkan bahwa shalat tersebut sah menurut kami (syafi'iyah) dengan kemakruhan”.*¹⁸

b. Menarik Salah Satu Makmum

Ada sekian konsekuensi jika kita menarik seseorang makmum untuk menemani kita saat tidak ada lagi makmum yang datang untuk berjamaah. Di antara konsekuensi itu antara lain; membuat yang ditarik menjadi berada di shaff yang kurang utama dari shaff sebelumnya, mengganggu kekhusyuan makmum yang ditarik, dan tentu saja akan membuat celah kosong bagi shaff yang di depannya.

Akan tetapi karena adanya larangan shalat sendiri tersebut dan memang dalam sebuah hadits ada perintah untuk menarik salah satu makmum, maka

¹⁸ An Nawawi, Al Majmu', hal. 294 vol. 4

menghilangkan madharat harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Al Imam An Nawawi mengatakan,

قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف
سعة جذب واحدا بعد إحرامه واصطف معه

*“Telah kami sebutkan bahwa pendapat yang sah menurut kami (syafi’iyah) adalah bahwa jika ada makmum masuk dan tidak mendapati sedikit pun celah untuk bergabung dalam shaff, maka dia disarankan untuk menarik salah satu makmum setelah dia berihram (takbir pertama) dan makmum tadi berbaris bersamanya”.*¹⁹

9. Tiang Masjid Bisa Memotong Shaff

Yang dimaksud memotong shaff disini tentu saja dalam kasus shalat berjamaah bagi para makmum. Sebab kalau ada seseorang shalat sendiri antara dua tiang, maka tidak ada masalah. Begitu juga jika imam yang berada di antara dua tiang tersebut, tidak ada masalah bagi kerapatan shaff jamaah.

Hanya saja memang ada yang menyebutkan bahwa alasan tidak bolehnya shalat di antara dua tiang adalah karena tempat tersebut merupakan tempat (mushalla) para jin muslim untuk menunaikan shalat.

Terlepas dari apapun latar belakangnya, kalau memang sangat memungkinkan untuk menghindari

¹⁹ An Nawawi, Al Majmu’, hal. 299 vol. 4

shalat di antara dua tiang tersebut, maka itu lebih utama. Dalam rangka menghindari khilaf para ulama yang sampai mengharamkannya.

Akan tetapi jangan sampai persoalan ini menjadi sebab pertengkaran di tengah para jamaah. Sebab, meskipun ada yang melarang, tapi tidak bisa ditutupi bahwa ada sekian ulama yang juga memberikan keringanan dalam persoalan ini.

Maka kalau ada di antara jamaah suatu masjid berbeda pandangan dalam hal ini, sikap yang paling bijak adalah mengilmui terlebih dahulu persoalannya kemudian mengetahui apakah itu masuk wilayah qath'i atau dzanni. Dan jika dzanni, apa yang harus dilakukan secara bijak tentu sudah mengetahuinya.

Demikian,

Wallahu a'lam.

□

Penutup

Hal yang harus diilmui oleh seorang makmum ternyata begitu luas. Rencana penulis untuk membahas sekitar 27 persoalan yang sering ditanyakan tidak bisa dipenuhi dalam buku kecil ini. Dalam buku ini baru ada sembilan persoalan yang dibahas. Dan masih ada dua kali sembilan lagi yang perlu dibahas tentang persoalan makmum ini.

Di antara sembilan pembahasan kedua yang ada dalam buku berikutnya adalah ;

- Jamaah di lantai yang berbeda dengan imam,
- Ragu dapat satu rakaat atau tidak,
- Keharusan mengejar alfatihah bagi masbuq,
- Saat yang benar untuk berdiri melengkapai rakaat yang kurang bagi masbuq,
- Masbuq tetap ikut sujud sahwi,
- masbuq dalam shalat jum'at,
- Kewajiban membaca alfatihah bagi makmum,
- membaca surat pasca alfatihah bagi makmum, dan

- Menjawab ayat-ayat imam bagi makmum.

Dan setelah sembilan yang kedua itu, nanti ada sembilan yang ketiga yang merupakan penutup serial persoalan makmum yang sering ditanyakan. Dengan tiga kali serial yang masing-masing berjumlah sembilan itu, maka sempurnalah jumlah persoalannya sehingga sama seperti jumlah pahala yang dijanjikan untuk mereka yang melaksanakan shalat berjama'ah.

Tentu saja 27 persoalan dalam serial ini adalah modal untuk meraih 27 derajat tersebut.

Semoga kita diberikan taufiq oleh Allah dalam melaksanakannya. Aamiin

□

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc adalah Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah



Ternyata bukan saja Imam yang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Seorang makmum pun diwajibkan untuk mengilmui posisinya sebagai makmum. Tentu saja ilmu-ilmu tersebut bersumber dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam. Karena beliau mengatakan, "shalatlah kalian sebagaimana lihat Aku shalat". Akan tetapi apakah nabi pernah menjadi makmum?

Buku ini menjawab pertanyaan itu. Dan juga ada sekitar 27 pertanyaan lain terkait teknis menjadi makmum yang memiliki keunikan dibanding imam.

Pernah dengar shalat wajib yang tasyahhudnya empat kali? Seseorang yang shalatnya sah walaupun melaksanakan perkara yang diyakini sebagai pembatal? Shalat isya tapi berqunut?, Itu semua hanya sah terjadi pada diri seorang makmum. Dan buku ini dengan sangat baik mendeskripsikan secara ilmiah kasus-kasus tersebut.



Rumah Fiqih Publishing

Gedung DU Center

Jl. Karet Pedurenan no. 53

Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan

www.rumahfiqih.com

